

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Husein (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kluster Perkembangan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Jawa”. Pada penelitian ini menggunakan objek BPRS yang hanya di pulau jawa dengan variabel Laba, Aset, dan Pangsa Pasar dengan menggunakan analisis *cluster*. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa dilihat dari pertumbuhan laba, aset, dan pangsa pasar tidak berbeda antara kota dan kabupaten dan mayoritas berada di klaster yang sama dan terdapat 5 BPRS yang berbeda kinerja keuangan dan perkembangan perubahan laba.

Yuliningtyas, Purwanto (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Peningkatan Penyaluran Kredit Berdasarkan Analisis Kinerja Keuangan dan Faktor Eksternal BPR di Kabupaten Bogor”. Objek yang digunakan adalah hanya BPR di Kabupaten Bogor dengan mengelompokkan variabel aset, manajemen, earning, dan likuidity menggunakan analisis *cluster* dan analisis *SWOT*. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah berdasarkan pengelompokan BPR dan analisis faktor internal dan eksternal di tiga karakteristik BPR yang berbeda dihasilkan strategi operasional untuk meningkatkan penyaluran kredit dan mengurangi kredit macet.

Nurlita, Pratiwi (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis *Clustering* Berdasarkan Kinerja Keuangan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2013-2016”. Objek yang diteliti adalah BPRS di

seluruh Indonesia dengan mengukur kinerja keuangan melalui rasio keuangan berdasarkan metode CAMEL dengan menggunakan analisis *Cluster*. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah kinerja keuangan BPRS di Indonesia dari tahun 2013-2016 cenderung kurang baik.

Kontribusi penelitian yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang disajikan yaitu objek dilakukan di wilayah provinsi Jawa Timur dengan jumlah BPRS tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia dengan variabel kesehatan bank *Capital, Assete, Management, Earning*, dan *Likuidity* (CAMEL) sebagai pengelompokan karakteristik dengan diukur menggunakan rasio keuangan melalui laporan keuangan rutin yang diaudit pada tahun 2017 untuk kemudian faktor internal tersebut diuji dengan analisis *cluster* dan variabel faktor eksternal terhadap pangsa pasar wilayah menggunakan analisis *SWOT* untuk mengetahui perkembangan dan pemerataan BPRS di wilayah tiap kota atau kabupaten di Jawa Timur.

2.2 Landasan Teori

Kesehatan Bank yang sehat memberi manfaat pada semua pihak, yaitu pada pemilik bank, pengelola bank, masyarakat yang menggunakan jasa bank, masyarakat umum, bank sentral, dan pemerintah. Bank yang sehat selalu mengalami pertumbuhan yang baik.

Menurut (Kasmir, 2014;306) Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) wajib melakukan perhitungan rasio-rasio keuangan terkait dengan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS secara Triwulan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Menurut Sudirman (2013;107), penilaian kesehatan

sebuah bank dilakukan dengan komponen yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan sebuah bank. Khusus untuk tingkat kesehatan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan prinsip syariah (BPRS), Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru yang mulai berlaku 4 Desember 2007, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/17/PBI/2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah mengatur penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian:

1. Penilaian faktor permodalan (*Capital*).
2. Penilaian kualitas aktiva produktif atau KAP (*Asset Quality*).
3. Penilaian manajemen bank (*management*).
4. Penilaian rentabilita atau earning bank (*Earning*).
5. Penilaian likuiditas atau liquidity bank (*Liquidity*).

2.2.1 Capital

Menurut Kasmir (2014;46), CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan sesuai ketentuan pemerintah. Menurut Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007), CAR adalah penyediaan modal minimum bagi bank yang didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar.

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) menurut Dendawijaya (2009;121), adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) dari dana modal bank sendiri di samping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Ketentuan BI mengatur cara perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko, yang terdiri atas jumlah antara ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada neraca bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing dan ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada rekening administratif bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing. Pengawasan mengenai ketentuan tentang ATMR adalah untuk memastikan bahwa batas maksimum ATMR berdasarkan pembobotan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bobot risiko berkisar antara 0-100% tergantung dari tingkat likuidnya, semakin likuid aktiva maka semakin kecil bobot risikonya. Tujuan pembatasan ATMR adalah untuk mengendalikan pertumbuhan aset bank yang memberikan return tinggi dengan risiko rendah. (Sudirman, 2013;112).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Profil risiko adalah profil risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan. Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Rasio KPMM adalah perbandingan antara modal Bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen CAR dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Kriteria Peringkat Komponen CAR/KPMM

Rasio CAR	Peringkat	Predikat Risiko
$KPMM \geq 12\%$	1	Sangat Baik
$9\% \leq KPMM < 12\%$	2	Baik
$8\% \leq KPMM < 9\%$	3	Cukup
$6\% < KPMM < 8\%$	4	Tidak Baik
$KPMM \leq 6\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

2.2.2 Assets

Aktiva yang produktif sering juga disebut *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan karena penempatan dana bank untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk mengevaluasi

kondisi BPR dan BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan dimasa mendatang. Asset (aktiva) suatu bank akan dinilai berdasarkan kualitas aktiva produktif (KAP) yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penempatan bank dalam bentuk kredit (pembiayaan), surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Penempatan dalam aktiva tersebut sebagian besar adalah dalam bentuk kredit yang memungkinkan menimbulkan risiko. Karena itu pengamatan dan analisis tentang bagaimana kualitas dari aktiva produktif harus terus menerus dilakukan. Berdasarkan SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Kualitas Aktiva Produktif dapat dihitung dengan cara :

$$\text{Kualitas Aktiva Produktif} = \frac{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen KAP dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matriks Kriteria Peringkat Komponen KAP

Rasio KAP	Peringkat	Predikat Risiko
$\geq 0,99\%$	1	Sangat Baik
$0,96\% \leq \text{KAP} < 0,99\%$	2	Baik
$0,93\% \leq \text{KAP} < 0,96\%$	3	Cukup
$0,90\% \leq \text{KAP} < 0,93\%$	4	Tidak Baik
$< 0,90\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

Menurut Peraturan Bank Indonesia No:13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aktiva Produktif adalah penanaman dana oleh BPRS untuk mendapatkan penghasilan, antara lain dalam bentuk Pembiayaan dan Penempatan Pada Bank Lain sesuai dengan Prinsip Syariah. Aktiva Non Produktif adalah aset BPRS selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, yaitu dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No:16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan BPRS ditetapkan menjadi: a) Lancar; b) Dalam Perhatian Khusus; c) Kurang Lancar; d) Diragukan; atau e) Macet.

2.2.3 Management

Menurut Kasmir (2014;283), laporan keuangan bagi manajemen adalah untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan juga untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Ukuran keberhasilan dapat dilihat dari pertumbuhan laba yang diperoleh dan pengembangan aset-aset yang dimiliki. Dalam melakukan pemberian kredit kepada nasabah, bank akan dihadapkan pada risiko kredit yang tidak mampu dibayar oleh debitur sehingga menimbulkan kredit (pembiayaan) bermasalah.

Menurut Ismail (2009;226), NPL (*Non Performing Loan*) atau NPF (*Non Performing Finance*) adalah kredit (pembiayaan) yang menunggak melebihi 90 hari. Dimana NPF terbagi menjadi Kredit Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Semakin kecil NPF maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Bank dalam melakukan kredit harus melakukan analisis terhadap

kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit. Praktisi perbankan menyepakati bahwa sbatas aman dari NPF suatu bank syariah tidak boleh melebihi 7%, semakin tinggi NPF maka kualitas kredit (pembiayaan) pada bank tergolong buruk. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen NPF dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Matriks Kriteria Peringkat Komponen NPF

Rasio NPF	Peringkat	Predikat Risiko
$\leq 7\%$	1	Sangat Baik
$7\% < \text{NPF} \leq 10\%$	2	Baik
$10\% < \text{NPF} \leq 13\%$	3	Cukup
$13\% < \text{NPF} \leq 16\%$	4	Tidak Baik
$> 16\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

2.2.4 Earning (Rentabilitas/Profitabilitas)

Menurut Kasmir (2008;301), penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat kemampuan suatu perbankan dalam menciptakan suatu laba. Penilaian tersebut terdiri dari rasio laba yang terdapat Total Aset (*Return on Assets*) dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu perbankan dalam memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perbankan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Penilaian rasio ini adalah penggunaan untuk menunjukkan efisiensi suatu bank. Menurut Zamir dan Hennie (2011;76), Profitabilitas adalah hubungan antara tingkat keuntungan dan penjualan perusahaan, modal rata-rata dan rata-rata saham biasa.

Menurut Sudana (2011;22), Kemampuan suatu bank dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva. Semakin besar ROA, maka semakin efisien penggunaan aktiva atau dengan kata lain jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. Maka besar ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen ROA dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROA

Rasio ROA	Nilai Risiko	Predikat Risiko
ROA > 1,5%	1	Sangat Baik
1,25% < ROA ≤ 1,5%	2	Baik
0,5% < ROA ≤ 1,25%	3	Cukup
0 < ROA ≤ 0,5%	4	Tidak Baik
ROA ≤ 0%	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

Menurut Dendawijaya (2009:111), Rasio Biaya Operasional (BOPO) atau Rasio Efisiensi Operasional (REO) adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan bank yang utama adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga atau bagi hasil. Semakin rendah BOPO maka bank tersebut semakin efisien. Maka rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen BOPO dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Matriks Kriteria Peringkat Komponen BOPO

Rasio BOPO/REO	Nilai Risiko	Predikat Risiko
$REO \leq 83\%$	1	Sangat Baik
$83\% < REO \leq 85\%$	2	Baik
$85\% < REO \leq 87\%$	3	Cukup
$87\% < REO \leq 89\%$	4	Tidak Baik
$REO \leq 89\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

2.2.5 Liquidity

Menurut Zamir dan Hennie (2011;76), Likuiditas adalah kemampuan entitas untuk membayar liabilitas jangka pendek, diukur dengan mengevaluasi komponen aset dan liabilitas lancar. Menurut Dendawijaya (2009;116), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan suatu perbankan dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah yang dapat mengimbangi kewajiban bank untuk memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uang yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit (pembiayaan). Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi bahwa rendahnya kemampuan likuiditas suatu bank yang bersangkutan. Hal ini

disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. LDR Menurut Kasmir (2008;225), rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Sedangkan Mangasa menyebutkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan perbandingan antara kredit yang disalurkan suatu bank terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Indikator ini menjadi alat ukur terhadap tingkat ekspansif suatu perbankan dalam menyalurkan kredit. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menjadi alat ukur terhadap fungsi intermediasi perbankan. Semakin tinggi indikator ini maka semakin baik pula perbankan melakukan fungsi intermediasinya, demikian pula sebaliknya semakin rendah indikator ini maka semakin rendah pula perbankan melakukan fungsi intermediasinya. Berdasarkan definisi di atas, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas bank dan juga menjadi alat ukur terhadap fungsi intermediasi perbankan. LDR merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun.

Dari pengertian LDR menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa LDR merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Namun sebaliknya, jika semakin rendah rasio LDR maka semakin tinggi likuiditas bank yang bersangkutan. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan

kemampuan dari suatu bank. Besarnya *Loan to Deposit Ratio* menurut peraturan Bank Indonesia untuk BPRS adalah 120%. Rumus untuk rasio LDR sebagai berikut:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen LDR dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Matriks Kriteria Peringkat Komponen LDR

Rasio LDR	Nilai Risiko	Predikat Risiko
$\text{LDR} \leq 75\%$	1	Sangat Baik
$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$	2	Baik
$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$	3	Cukup
$100\% < \text{LDR} < 120\%$	4	Tidak Baik
$\text{LDR} > 120\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

2.2.6 Pangsa Pasar

2.2.6.1 Pangsa Pasar Wilayah

Dalam menjalankan strategi pemasaran yang kompetitif, bank diharapkan terus menerus mengetahui dan melihat besarnya suatu pasar yang dikuasai (*market share*) terhadap pesaing melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini, harus mengestimasi besarnya pasar dan *market share* masing-masing pesaing. *Market share* yang harus diketahui adalah untuk masa sekarang dan di masa yang

akan datang, baik yang dikuasai pesaing maupun secara keseluruhan. Dengan mengestimasi besarnya *market share*, maka akan terlihat peluang yang ada serta masalah yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang.

Menurut Kasmir (2008;267). Pangsa Pasar adalah *market segment* yaitu keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khas, seperti tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan status sosial. Sedangkan *market share* yaitu bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dan seluruh potensi jual, biasanya dinyatakan dalam presentase.

Menurut Kasmir (2008;208), Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau pemasaran tersendiri. Bank dalam menjual produknya ke nasabah membagi pasar menjadi beberapa jenis sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan.

Segmentasi Geografis memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah, atau beroperasi di seluruh daerah dan tetap memberikan fokus pada variasi lokal. Segmentasi Demografis dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Beberapa pendekatan menggabungkan data geografis dengan data demografis untuk mendapatkan deskripsi yang jauh lebih besar tentang pelanggan dan lingkungan sekitar. Terdapat pengelompokan lima kategori luas; 1) pendidikan

dan kekayaan; 2) siklus hidup keluarga; 3) urbanisasi; 4) ras dan etnis; 5) mobilitas. Kotler dan Keller (2008;234).

Pertimbangan pemilihan lokasi sangat penting mengingat apabila salah dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Lokasi yang tidak strategis akan mengurangi minat nasabah untuk berhubungan dengan bank. Dalam memilih lokasi menurut Kasmir (2000;239) tergantung dari keperluan lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, yaitu antara lain:

1. Lokasi untuk kantor Pusat
2. Lokasi untuk pabrik
3. Lokasi untuk gudang
4. Lokasi kantor cabang

Secara umum pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi adalah sebagai berikut :

1. Dekat dengan kawasan industri atau pabrik
2. Dekat dengan lokasi pasar
3. Dekat dengan lokasi perkantoran
4. Dekat dengan perumahan atau masyarakat
5. Tersedia sarana dan prasarana (transportasi, listrik, dan air)
6. Dekat pemerintahan dan lembaga keuangan
7. Adat istiadat/budaya/sikap masyarakat
8. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi

2.2.6.2 Pangsa Pasar UMKM

Tingkat persaingan BPRS dapat diketahui dengan melihat pangsa pasar UMKM. Dengan melihat data perkembangan penyaluran kredit UMKM yang dimiliki oleh BPRS dan bank umum. Dalam hal ini dikhususkan pada data perkembangan dan jumlah UMKM berdasarkan posisi kredit mikro, kecil, dan menengah selama dua tahun terakhir di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Yuniarti (2011;444) BPR Syariah harus menciptakan strategi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Strategi yang dilakukan adalah dengan upaya meningkatkan distribusi jaringan dalam rangka penguat infrastruktur industri. Di samping itu, agar lembaga pembiayaan sektor UMKM menjadi lebih kuat dan tangguh, jaringan antar lembaga keuangan mikro (LKM) dan antara LKM dan BPRS juga terus dikembangkan. Untuk dapat mengimbangi kecepatan ekspansi kredit bank umum, dalam jangka waktu menengah BPRS segera meningkatkan kinerja dengan menarik bank umum guna melakukan program kemitraan (*linkage program*) untuk memperkuat sumber pendanaan yang saat ini menjadi kendala utama, serta perlunya proteksi bagi BPR melalui pola penjaminan agar UMKM menjadi bankable.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) per tahun sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.


Pengertian Usaha Kecil dan Kriterianya Menurut UU No.20 Tahun 2008, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Menurut UU No.9 Tahun 1995, Usaha Kecil adalah kegiatan perekonomian rakyat dengan skala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini; Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Pada penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis. Tetapi, pada penelitian kuantitatif deskriptif ini penggunaan hipotesis tidak lebih penting seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif eksplanatif. Hal ini disebabkan karena kuantitatif deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya mendeskripsikan ataupun mengidentifikasi data. Karena dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kluster maka akan meneliti seluruh hubungan interdependensi (hubungan saling ketergantungan), tidak ada pembedaan variabel bebas dan tak bebas. Di dalam analisis kluster, hubungan interdependensi antara seluruh set variabel dikaji.

2.4 Kerangka Konseptual



Keterangan :

----- : Ruang lingkup penelitian

—————> : Alur Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual